







	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	71

MANUAL PPEPP
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom., M.M., M.Kom	Wakil Dekan 2 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	72

MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	73

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer. 2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas Ilmu Komputer dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penguasaannya	<p>Manual penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. Pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Diperlukan ketika standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<p>Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	74

penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer 6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer. 9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen 2. SOP Sumberdaya Manusia
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia 3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik. 4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021 6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022 7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 9. Peraturan Akademik



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

**MANUAL PPEPP STANDAR
DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Kode/No

**MM/SPMI-
FIKOM/005**

Tanggal

1 Juni 2019

Revisi

0

Halaman

75

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	76

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	77

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan maka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan ketika standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	<p>Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Lakukan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	78

	<p>diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003, 2. UU RI No. 12 Tahun 2012, 3. PP No. 17 tahun 2010, 4. PP No. 8 Tahun 2012, 5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	79

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	80

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	81

	<p>pimpinan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</p> <p>7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Formulir 3. Hasil Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 20 Tahun 2003, 2. UU RI No. 12 Tahun 2012, 3. PP No. 17 tahun 2010, 4. PP No. 8 Tahun 2012, 5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	82

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	83

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan Proses Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan elajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terpenuhi 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, atau apabila isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan gagal dicapai 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan lajaran 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas 5. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	84

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pihak yang harus melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikti No. 44 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	85

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 1. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 2. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	86

	<p>3. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan , secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : tindakan menilai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya 3. Siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 2. Evaluasi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/005
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	0
		Halaman	87

dan Tenaga Kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lakukan revisi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi dari pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:</p> <p>Unit Khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen 2. SOP Sumberdaya Manusia
8. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 201</p>